



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD SUBAHAN;
2. Tempat lahir : Kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa MOHAMAD SUBAHAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT yang beralamat di Jln. Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pen.Pid/2018/PN.Pya tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SUBAHAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMAD SUBAHAN dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, digunakan untuk kepentingan uji laboratorium sebesar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dan sisanya seberat 1.09 (satu koma nol sembilan) gram dijadikan sebagai barang bukti persidangan.
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna.

Digunakan dalam perkara lain atas nama HENDRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUBAHAN** bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA (penuntutan dilakukan secara terpisah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Batu Nyale Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa Shabu-shabudengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram,perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKAberkumpul dirumah HENDIKA, kemudian terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKAsepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan terdakwa bersama HENDRA serta HANDRI mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan HENDIKA mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus mengantar terdakwa kerumah pacarnya, kemudian HENDRA, HANDRI dan HENDIKA pergi ke Lombok Timur untuk membeli Narkotika jenis shabu namun terdakwa dan HANDRI terlebih dahulu kerumah pacar terdakwa untuk mengambil Handphone sedangkan HENDRA dan HENDIKA menunggu terdakwa dirumah neneknya yang tidak jauh dari rumah pacar terdakwa, lalu pada jam 23.30 wita terdakwa pulang dari rumah pacarnya bersama dengan HANDRI dan bertemu dengan HENDRA dan HENDIKA dipinggir jalan Kruwak Lombok Timur, kemudian HENDIKA dan HENDRA pergi membeli Narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa bersama dengan HANDRI pulang duluan secara pelan-pelan sambil menunggu HENDRA dan HENDIKA, selanjutnya HENDRA dan HENDIKA bertemu dengan HENDRI (belum tertangkap) didepan kuburan Desa Sepapan Kecamatan Keruwak Kabupaten Lombok Timur untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu kemudian HENDIKA menyimpan 3

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok Sampoerna, setelah itu HENDRA bersama HENDIKA pulang dan bertemu dengan terdakwa serta HANDRI lalu terdakwa bersama dengan HANDRI, HENDRA dan HANDIKA pulang, sesampainya di jalan Raya Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama HANDRI, HENDRA dan HANDIKA diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, HANDRI, HENDRA serta HANDIKA dan pada saat penggeledahan tersebut HENDIKA membuang bungkus rokok sampoerna kemudian petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampoerna tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama HANDRI, HENDRA dan HANDIKA beserta 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram terhadap barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PM.01.03.1071.03.18.471 tanggal 01 Maret 2018.
- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HANDIKA melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAR:

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUBAHAN** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Batu Nyale Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Praya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I** berupa Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagaiberikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (bulan) bulan yang laludan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtutanggal 17 Februari 2018 di rumah HENDIKA di Dusun Kuta II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, adapun cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa memasukan shabu kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut disambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas yang sudah diatur selanjutnya terdakwa menghisap shabu melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap secara berulang-ulang seperti orang merokok, setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan tubuhnya menjadi lebih bertenaga, segar serta kuat begadang namun sebelum menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasa lemas dan mengantuk.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR- R00511/LHU/BLKPK/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa MOHAMAD SUBAHAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 jam 00.30 Wita di Jalan Raya Batu Nyale, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian (TKP) di Jalan Raya Batu Nyale, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah bersama Petugas Kepolisian lainnya lainnya sedang melakukan Operasi gabungan Polres Lombok tengah dan menangkap 4 (empat) orang salah satunya HENDIKA yang diduga terkait dengan peredaran narkotika dan jabatan saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Loteng;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut diduga memiliki, menyimpan, mengusai dan atau sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut tidak melakukan perlawanan yang pada saat itu sedang di berhentikan karena pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan lain-lain;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik anak HENDIKA, MUHAMAD SUBAHAN, HANDRI dan HENDRA yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Bukan tanaman dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna milik HENDIKA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Narkotika Gol. I (sabu) di jalan aspal ditempat kejadian yang pada saat itu HENDIKA membuang barang bukti tersebut dan jatuh di belakangnya sekitar berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Narkotika Gol. I (sabu) adalah saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi 4 (empat) orang yang ditangkap mengakui kepemilikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Poket Narkotika Gol. I (sabu) yang dibawa oleh HENDIKA yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dibeli dengan cara mengumpulkan uang dan melakukan kesepakatan untuk membeli sabu pada saat berada dirumahnya HENDIKA, HENDIKA mengeluarkan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu), MOHAMAD SUBAHAN mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), HANDRI mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan HENDRA mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi untuk kepemilikan 3 (tiga) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik 4 (empat) orang tersebut yaitu HENDIKA, HANDRI, HENDRA dan MOHAMAD SUBAHAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba namun terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi HARJANTO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 jam 00.30 Wita di Jalan Raya Batu Nyale, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian (TKP) di Jalan Raya Batu Nyale, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah bersama Petugas Kepolisian lainnya sedang melakukan Operasi gabungan Polres Lombok tengah dan menangkap 4 (empat) orang salah satunya HENDIKA yang diduga terkait dengan peredaran narkoba dan jabatan saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Loteng;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut diduga memiliki, menyimpan, mengusai dan atau sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut tidak melakukan perlawanan yang pada saat itu sedang di berhentikan karena pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan lain-lain;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik anak HENDIKA, MUHAMAD SUBAHAN, HANDRI dan HENDRA yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Bukan tanaman dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna milik HENDIKA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Narkotika Gol. I (sabu) di jalan aspal ditempat kejadian yang pada saat itu HENDIKA membuang barang bukti tersebut dan jatuh di belakangnya sekitar berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Narkotika Gol. I (sabu) adalah saksi dan petugas lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi 4 (empat) orang yang ditangkap mengakui kepemilikan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Poket Narkotika Gol. I (sabu) yang dibawa oleh HENDIKA yang sebelumnya dibeli dengan cara mengumpulkan uang dan melakukan kesepakatan untuk membeli sabu pada saat berada dirumahnya HENDIKA, HENDIKA mengeluarkan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu), MOHAMAD SUBAHAN mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), HANDRI mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan HENDRA mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi untuk kepemilikan 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik 4 (empat) orang tersebut yaitu HENDIKA, HANDRI, HENDRA dan MOHAMAD SUBAHAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika namun terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi HANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama HENDIKA, HENDRA dan MOHAMAD SUBAHAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 jam 00.30 Wita di Jalan raya Desa Batunyala Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian (TKP) di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDIKA dan HENDRA baru selesai atau pulang dari membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik saksi, MOHAMAD SUBAHAN, HENDIKA dan HENDRA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I Bukan tanaman sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna adalah milik HENDIKA;

- Bahwa Pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang membawa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna berisikan 3 (tiga) Narkoba Gol. I (SABU) adalah HENDIKA;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna berisikan 3 (tiga) Narkoba Gol. I (SABU) di jalan aspal ditempat kejadian;

- Bahwa saksi yakin HENDIKA yang membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna berisikan 3 (tiga) Narkoba Gol. I (SABU) di jalan aspal ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi yakin HENDIKA yang membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna berisikan 3 (tiga) Narkoba Gol. I (SABU) sehingga jatuh di jalan aspal ditempat kejadian tersebut Karna HENDIKA yang membawa bungkus rokok merk sampurna berisikan 3 (tiga) Narkoba Gol. I (SABU) semenjak pulang dari membeli sabu dari orang yang tidak Saksi kenal di Desa Sepapan kec Keruak Kab Lombok Timur;

- Bahwa HENDIKA membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket;

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut hasil dari iuran saksi bersama dengan HENDIKA, HENDRA dan MOHAMAD SUBAHAN;

- Bahwa HENDIKA pernah memperlihatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada saksi, dan mengatakan bahwa Kita dapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami kumpulkan;

- Bahwa saksi dan teman teman saksi melakukan kesepakatan untuk membeli narkoba jenis sabu pada saat kami berada dirumahnya HENDIKA dan kamsi sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, saksi mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), MOHAMAD SUBAHAN mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan HENDIKA mengeluarkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah;
- Bahwa Setelah uang terkumpul Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibawa oleh HENDIKA. dan HENDIKA bersama HENDRA pergi membeli narkoba jenis sabu sedangkan saksi bersama MOHAMAD SUBAHAN pergi kerumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN;
- Bahwa saksi bersama teman teman saksi membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk saksi gunakan bersama teman teman saksi;
- Bahwa saksi melakukan kesepakatan bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA dan HENDIKA untuk membeli narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) kali di hari yang berbeda;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 februari 2018 jam 19.00 wita saksi berkumpul bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA dan HENDIKA dirumahnya HENDIKA dan kami sepakat untuk membeli sabu saksi mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), MOHAMAD SUBAHAN mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), HENDRA mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan HENDIKA mengeluarkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dibawa oleh HENDIKA. Dan HENDIKA bersama HENDRA pergi membeli narkoba jenis sabu sedangkan saksi bersama MOHAMAD SUBAHAN pergi kerumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN dan sepakat bertemu di jalan sebelum pulang ke Kuta Kab Lombok tengah, saat bertemu saksi dan MOHAMAD SUBAHAN pulang duluan dengan berjalan pelan-pelan sekaligus menunggu HENDIKA dan HENDRA pergi membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya HENDIKA sempat memperlihatkan Saksi 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu sambil mengatakan bahwa dibeli dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama teman-temannya pulang sampai di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ada razia dari Kepolisian dan saksi bersama teman-temannya ditahan dan pakaian Saksi digeledah dan tiba tiba Saksi mendengar Petugas Kepolisian mengatakan bahwa apa yang kamu buang sambil berbicara dengan HENDIKA dan Petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampurna setelah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh HENDIKA tersebut, dan Saksi bersama teman teman Saksi mengakui

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pulang membeli narkoba jenis sabu dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara urunan, selanjutnya Saksi dan teman temen Saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 16 februari 2018 jam 20.00 wita dirumahnya HENDIKA bersama HENDRA, MOHAMAD SUBAHAN dan HENDIKA;
- Bahwa bersama teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa tahu narkoba itu didapat dari mana dan terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba namun terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak tahu narkoba itu didapat dari mana dan terdakwa tidak ikut iuran atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi HENDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 jam 00.30 Wita di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian (TKP) di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA dan HANDRI baru selesai atau pulang dari membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Saksi, MOHAMAD SUBAHAN, HANDRI dan HENDRA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I Jenis Sabu yang kami beli dar HENDRI di Ds. Sepapan, Kec. keruwak, Kab. Lombok Timur sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan 3 (tiga) teman Saksi MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA (kakak kandung Saksi), dan HANDRI ditangkap oleh Petugas Kepolisian 3 (tiga) poket sabu yang Saksi simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 3 (tiga) poket Narkoba tersebut di gulung menggunakan tisu dan dimasukan didalam pembungkus rokok Sampoerna, pada saat Saksi melihat petugas kepolisian menyetop Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi membuang Narkotika yang di gulung dengan tisu dan dibungkus menggunakan pembungkus rokok sampoerna tersebut dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan Saksi kemudian salah satu Petugas kepolisian melihat Saksi membuang Narkotika tersebut yang jatuh di belakang Saksi sekitar berjarak 2 (dua) meter di belakang Saksi dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian yang pada saat itu melakassaksian pemeriksaan (razia kendaraan bermotor), Jadi Petugas Kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) poket yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu tersebut di Jalan Raya Batu Nyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan giat Patroli malam dan kami di berhentikan Petugas Kepolisian Saksi membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna berisikan 3 (tiga) Narkotika Gol. I Jenis Sabu di jalan aspal ditempat kejadian tersebut yaitu Jalan Raya Batu Nyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) teman Saksi, MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA (kakak kandung Saksi), dan HANDRI mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli di HENDRI dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 jam 19.00 wita Saksi berkumpul bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA dan HENDIKA dirumahnya HENDIKA dan kami sepakat untuk membeli sabu Saksi mengeluarkan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), MOHAMAD SUBAHAN mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), HENDRA mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan HANDRI mengeluarkan uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi bawa;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu di HENDRI di Ds. Sepapan, Kec. Keruwak, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada MOHAMAD SUBAHAN, HANDRI dan HENDRA;
- Bahwa uang terkumpul Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi bawa, kemudian Saksi bersama HENDRA pergi membeli narkotika jenis sabu sedangkan HANDRI bersama MOHAMAD SUBAHAN Saksi suruh jalan duluan pelan-pelan sambil menunggu Saksi dan HENDRA beli Sabu;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi membeli narkotika jenis sabu untuk Saksi gunakan bersama teman teman Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama HENDRA, HANDRI dan MOHAMAD SUBAHAN yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan kesepakatan bersama MUHAMAD SUBAHAN untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan menguasai dan atau Penyalah guna Narkotika Gol I Jenis Sabu yaitu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 19.00 wita Saksi berkumpul bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA dan HANDRI di rumah Saksi dan sepakat untuk membeli sabu di Lombok Timur dan sekaligus mengantarkan MOHAMAD SUBAHAN untuk ke rumah pacarnya. Kemudian kami mengumpulkan uang untuk membeli Sabu yaitu Saksi mengeluarkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), MOHAMAD SUBAHAN mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), HENDRA mengeluarkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan HANDRI mengeluarkan uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi bawa, HANDRI dan MOHAMAD SUBAHAN pergi ke rumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN yang beralamat di Keruwak, Lombok Timur. Kemudian Saksi dan HENDRA menunggu di rumah nenek Saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita MOHAMAD SUBAHAN dan HANDRI pulang dari rumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN, dan bertemu dengan Saksi dan HENDRA di pinggir jalan Keruwak, Lombok Timur. Kemudian Saksi dan HENDRA pergi membeli Sabu ke HENDRI di depan Kuburan Ds. Sepapan, Kec. Keruwak, kab. Lombok Timur dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu. Sebelum Saksi pergi membeli Sabu Saksi menyuruh HANDRI dan MOHAMAD

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



SUBAHAN untuk pulang duluan pelan-pelan sambil menunggu Saksi dan HENDRA membeli Sabu. Setelah Saksi dan HENDRA membeli Sabu, selanjutnya kami pulang samaan, sampai di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah saksi bersama teman-temannya di razia oleh Kepolisian dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian, pakaian Saksi digeledah dan tiba tiba Petugas Kepolisian mengatakan bahwa apa yang kamu buang dan Petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampoerna setelah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang telah Saksi beli tersebut, dan Saksi bersama teman teman Saksi yaitu MOHAMAD SUBAHAN, HANDRI, dan HENDRA mengakui bahwa baru pulang membeli narkoba jenis sabu dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara urunan, selanjutnya Saksi dan teman teman Saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Terakhir Saksi menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 jam 20.00 wita dirumahnya Saksi yaitu di Dsn. Kuta II, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Loteng bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDRA dan HANDRI;

- Bahwa saksi bersama teman-temannya yaitu HENDRA, HANDRI dan MOHAMAD SUBAHAN tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa tahu narkoba itu didapat dari mana dan terdakwa ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba namun terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak tahu narkoba itu didapat dari mana dan terdakwa tidak ikut iuran atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Narkoba yang dilakukan oleh HENDIKA dan HANDRI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 jam 00.30 Wita di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian (TKP) di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDIKA dan HANDRI baru selesai atau pulang dari Lombok Timur ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik HANDRI dan HENDIKA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang di beli dari Lombok Timur sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna milik HENDIKA;
- Bahwa pada saat Saksi dan 3 (tiga) teman Saksi MOHAMAD SUBAHAN, HENDIKA dan HANDRI ditangkap oleh Petugas Kepolisian, HENDIKA membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika Jenis Sabu tersebut di Jalan Raya Batu Nyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana HENDIKA mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 februari 2018 jam 19.00 wita Saksi berkumpul bersama MOHAMAD SUBAHAN, HANDRI dan HENDIKA dirumahnya HENDIKA (Adik kandung Saksi) dan akan pergi ke Lombok Timur mengantar MOHAMAD SUBAHAN pergi kerumah pacarnya untuk mengambil HP;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi HENDIKA pergi untuk membeli bensin kemudian saksi ditinggal oleh HENDIKA dan menunggu dipompa bensin;
- Bahwa HENDIKA tidak pernah memperlihatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama HENDIKA, HANDRI, MOHAMAD SUBAHAN yaitu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah sepakat bersama HENDIKA, HANDRI dan MUHAMAD SUBAHAN untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan menguasai dan atau Penyalah guna Narkotika Gol I Jenis Sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada HENDIKA untuk ikut iuran membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa HENDIKA tidak pernah memberi tahu saksi mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat HENDIKA membuang bungkus sampoerna ketika ada razia kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 19.00 wita Saksi berkumpul bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDIKA dan HANDRI di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah HENDIKA (adik kandung Saksi) kemudian saksi bersama teman-temannya pergi ke rumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN yang beralamat di Keruwak, Lombok Timur. Kemudian Saksi dan Adik Saksi HENDIKA menunggu di rumah nenek Saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita MOHAMAD SUBAHAN dan HANDRI pulang dari rumah pacarnya MOHAMAD SUBAHAN bertemu dengan Saksi dan HENDIKA di pinggir jalan Keruwak, Lombok Timur. kemudian, HENDIKA menyuruh HANDRI dan MOHAMAD SUBAHAN untuk pulang duluan pelan-pelan sambil menunggu Saksi dan HENDIKA membeli bensin. Setelah Saksi dan HENDIKA membeli bensin saksi ditinggal dipompa bensin oleh HENDIKA, dan saksi sempat bertanya "mau kemana kamu?" dijawab oleh HENDIKA kamu tunggu aja disini, selanjutnya HENDIKA balik lagi dan kami pulang setelah bertemu dengan MUHAMAD SUBAHAN dan HANDRI kami pulang bersamaan, sampai di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ada Razia Kepolisian dan kami diperiksa oleh Petugas Kepolisian, pakaian Saksi digeledah dan tiba tiba Petugas Kepolisian mengatakan kepada adik Saksi HENDIKA "apa yang kamu buang?" dan Petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampoerna setelah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan MOHAMAD SUBAHAN, HANDRI, dan HENDIKA beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa terakhir Saksi menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 jam 20.00 wita dirumahnya Saksi yaitu di Dsn. Kuta II, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Loteng bersama MOHAMAD SUBAHAN, HENDIKA dan HANDRI;
- Bahwa HENDIKA dan HANDRI tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagai penyalahguna narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi A de Charge FENTI YULIANNINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2018 di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan metode pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa yaitu saksi membuat pertanyaan dan terdakwa yang menjawab yang langsung dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada bentuk intimidasi, kekerasan dan tidak dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa saksi menerangkan selama pemeriksaan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada akhir pertanyaan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah dalam memberikan keterangan merasa dipaksa atau mendapat tekanan baik oleh pemeriksa ataupun pihak lain dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pemeriksaan dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian terdakwa disuruh baca hasil pemeriksaan tersebut dan setelah dibaca tidak ada keberatan dari terdakwa dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan lagi isi dari BAP tersebut karena terdakwa telah membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa sendirilah yang telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan intimidasi saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa tidak ada intimidasi, kekerasan dan tidak dipaksa untuk mengaku namun terdakwa membantah bahwa saat pemeriksaan terdakwa merasa diintimidasi dan dipukul serta dipaksa untuk mengakui atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Narkotika yang dilakukan oleh HENDIKA dan HANDRI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 jam 00.30 Wita di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian (TKP) di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah bersama HENDRA, HENDIKA dan HANDRI baru selesai atau pulang dari Lombok Timur ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik HANDRI dan HENDIKA berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang di beli dari Lombok Timur sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna milik HENDIKA;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) teman Terdakwa HENDRA, HENDIKA dan HANDRI ditangkap oleh Petugas Kepolisian, HENDIKA membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening Narkotika Jenis Sabu tersebut di Jalan Raya Batu Nyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana HENDIKA mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 februari 2018 jam 19.00 wita Terdakwa berkumpul bersama HENDRA, HANDRI, dan HENDIKA dirumahnya HENDIKA (Adik kandung HENDRA) dan akan pergi ke Lombok Timur mengantar terdakwa pergi kerumah pacarnya untuk mengambil HP;
- Bahwa HENDIKA tidak pernah memperlihatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama HENDIKA, HANDRI, HANDRI yaitu baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah sepakat bersama HENDIKA, HENDRA dan HANDRI untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan menguasai dan atau Penyalah guna Narkotika Gol I Jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada HENDIKA untuk ikut iuran membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa HENDIKA tidak pernah memberi tahu terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada HANDRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari mancing untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang yang diberikan kepada HANDRI digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa melihat HENDIKA membuang bungkus sampoerna ketika ada razia kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 19.00 wita Terdakwa berkumpul bersama HENDRA, HENDIKA dan HANDRI di rumah HENDIKA (adik kandung Terdakwa) kemudian terdakwa bersama teman-temannya pergi ke rumah pacarnya terdakwa yang beralamat di Keruwak, Lombok Timur. Kemudian HENDRA dan HENDIKA menunggu di rumah neneknya yang jaraknya tidak jauh dari rumah pacarnya terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dan HANDRI pulang dari rumah pacarnya terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan HENDIKA di pinggir jalan Keruwak, Lombok Timur. kemudian, HENDIKA menyuruh HANDRI dan terdakwa untuk pulang duluan pelan-pelan sambil menunggu Terdakwa dan HENDIKA membeli bensin, selanjutnya HENDIKA balik lagi dan kami pulang setelah bertemu dengan terdakwa dan HANDRI kami pulang bersamaan, sampai di Jalan raya Desa Batunyala Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ada Razia Kepolisian dan kami diperiksa oleh Petugas Kepolisian, pakaian Terdakwa digeledah dan tiba tiba Petugas Kepolisian mengatakan kepada HENDIKA "apa yang kamu buang?" dan Petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampoerna setelah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan HENDRA, HANDRI, dan HENDIKA beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 jam 20.00 wita di rumahnya Terdakwa yaitu di Dsn. Kuta II, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah bersama HENDRA, HENDIKA dan HANDRI;
- Bahwa HENDIKA dan HANDRI tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, digunakan untuk kepentingan uji laboratorium sebesar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dan sisanya seberat 1.09 (satu koma nol sembilan) gram dijadikan sebagai barang bukti persidangan;
2. 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOHAMAD SUBAHAN bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKApada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, jam 00.30 wita, bertempat di Jalan Raya Batu Nyale Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ditangkap oleh saksi AHMAD Rianto (selaku anggota Kepolisian) beserta team anggota kepolisian Resor Lombok Tengah terkait kepemilikan Narkotika;
- Bahwa benarberawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA berkumpul di rumah HENDIKA, kemudian terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan terdakwa bersama HENDRA serta HANDRI mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan HENDIKA mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus mengantar terdakwa kerumah pacarnya, kemudian HENDRA, HANDRI dan HENDIKA pergi ke Lombok Timur untuk membeli Narkotika jenis shabu namun terdakwa dan HANDRI terlebih dahulu kerumah pacar terdakwa untuk mengambil Handphone sedangkan HENDRA dan HENDIKA menunggu terdakwa di rumah neneknya yang tidak jauh dari rumah pacar terdakwa, lalu pada jam 23.30 wita terdakwa pulang dari rumah pacarnya bersama dengan HANDRI dan bertemu dengan HENDRA dan HENDIKA dipinggir jalan Kruwak Lombok Timur, kemudian HENDIKA dan HENDRA pergi membeli Narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa bersama dengan HANDRI pulang duluan secara pelan-pelan sambil menunggu HENDRA dan HENDIKA, selanjutnya HENDRA dan HENDIKA bertemu dengan HENDRI (belum tertangkap) didepan kuburan Desa Sepapan Kecamatan Keruwak Kabupaten Lombok Timur untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu kemudian HENDIKA menyimpan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok Sampoerna, setelah itu HENDRA bersama HENDIKA pulang dan bertemu dengan terdakwa serta HANDRI lalu terdakwa bersama dengan HANDRI, HENDRA dan HANDIKA pulang, sesampainya di jalan Raya Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama HANDRI, HENDRA dan HANDIKA diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, HANDRI, HENDRA serta HANDIKA dan pada saat penggeledahan tersebut HENDIKA membuang bungkus rokok sampoerna kemudian petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampoerna tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama HANDRI, HENDRA dan HANDIKA beserta 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram terhadap barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PM.01.03.1071.03.18.471 tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HANDIKA melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 45/PRAYA/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018 adalah Terdakwa MUHAMAD SUBAHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama MUHAMAD SUBAHAN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 memberikan definisi tentang permufakatan jahat yaitu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi hanya menitikberatkan mengenai ketentuan syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedangkan percobaan menurut arti kata sehari-hari diartikan dengan menuju sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misal bermaksud membunuh orang tetapi orang tidak mati. Selanjutnya agar percobaan pada kejahatan tersebut dapat dihukum menurut R.SOESILO dalam bukunya KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar-Komentarnya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk untuk berbuat kejahatan itu ;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan, dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, dan tidak terletak pada kemauan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta petunjuk, bahwa benar terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA berkumpul di rumah HENDIKA, kemudian terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan terdakwa bersama HENDRA serta HANDRI mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan HENDIKA mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus mengantarkan terdakwa ke rumah pacarnya, kemudian HENDRA, HANDRI dan HENDIKA pergi ke Lombok Timur untuk membeli Narkotika jenis shabu namun terdakwa dan HANDRI

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



terlebih dahulu kerumah pacar terdakwa untuk mengambil Handphone sedangkan HENDRA dan HENDIKA menunggu terdakwa dirumah neneknya yang tidak jauh dari rumah pacar terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".Dihubungkan dengan keterangan saksi - keterangan saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa terdakwa bersama saksi anak HANDRI, saksi HENDIKA dan saksi HENDRA memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan anakserta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA berkumpul dirumah HENDIKA, kemudian terdakwa bersama dengan HENDRA, HANDRI dan HENDIKA sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama HENDRA serta HANDRI mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan HENDIKA mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus mengantar terdakwa kerumah pacarnya, kemudian HENDRA, HANDRI dan HENDIKA pergi ke Lombok Timur untuk membeli Narkotika jenis shabu namun terdakwa dan HANDRI terlebih dahulu kerumah pacar terdakwa untuk mengambil Handphone sedangkan HENDRA dan HENDIKA menunggu terdakwa dirumah neneknya yang tidak jauh dari rumah pacar terdakwa, lalu pada jam 23.30 wita terdakwa pulang dari rumah pacarnya bersama dengan HANDRI dan bertemu dengan HENDRA dan HENDIKA dipinggir jalan Kruwak Lombok Timur, kemudian HENDIKA dan HENDRA pergi membeli Narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa bersama dengan HANDRI pulang duluan secara pelan-pelan sambil menunggu HENDRA dan HENDIKA, selanjutnya HENDRA dan HENDIKA bertemu dengan HENDRI (belum tertangkap) didepan kuburan Desa Sepapan Kecamatan Keruwak Kabupaten Lombok Timur untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu kemudian HENDIKA menyimpan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok Sampoerna, setelah itu HENDRA bersama HENDIKA pulang dan bertemu dengan terdakwa serta HANDRI lalu terdakwa bersama dengan HANDRI, HENDRA dan HANDIKA pulang, sesampainya di jalan Raya Batunyalu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama HANDRI, HENDRA dan HANDIKA diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, HANDRI, HENDRA serta HANDIKA dan pada saat penggeledahan tersebut HENDIKA membuang bungkus rokok sampoerna kemudian petugas Kepolisian mengambil bungkus rokok sampoerna tersebut dan menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama HANDRI, HENDRA dan HANDIKA beserta 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram terhadap barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana laporan

Mneimbang, bahwa **dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuata Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, digunakan untuk kepentingan uji laboratorium sebesar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dan sisanya seberat 1.09 (satu koma nol sembilan) gram dijadikan sebagai barang bukti persidangan dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama HENDRA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama HENDRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Masih muda dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SUBAHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,-**



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, digunakan untuk kepentingan uji laboratorium sebesar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dan sisanya seberat 1.09 (satu koma nol sembilan) gram dijadikan sebagai barang bukti persidangan;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HENDRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ZANUAR IRKHAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)